



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin SAMIDUN**  
Tempat lahir : Perapat Hilir  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 5 September 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI., M.H., CPL., CPM., Tarmizi, S.H dan Umaidi, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) yang beralamat di Desa Kumbang Indah Jalan Cendrawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024 /PN Ktn tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin. SAMIDUN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemufakatan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin. SAMIDUN dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin. SAMIDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin. SAMIDUN selama 7 (tujuh) Tahun serta Pidana Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu)  
bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram.

- 1 (satu)  
bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-1054/L.1.20/Enz.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa** ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin. SAMIDUN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Desa Mangga Dua Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I. bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14:00 Wib terdakwa bertemu dengan sdra ANUAR Alias BADO (DPO) di desa Mangga



dua Kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dengan ksesepakatan setelah laku terjual baru terdakwa bayarkan, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang menuju Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara pada saat perjalan tepatnya di semak semak belukar terdakwa berhenti dan membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi dua bungkus narkotika jenis sabu tersebut ke plastik yang berbeda setelah selesai terdakwa kemudian pergi menuju desa perapat sepakat kec. Babussalam kab. Aceh tenggara lalu terdakwa berhenti dan duduk sendiri, ± 18:20 Wib terdakwa berjalan ingin pergi kerumah kosong di desa perapat sepakat kec. Babussalam kab. Aceh tenggara dan pada saat tiba di rumah yang kosong tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan duduk di lantai rumah tersebut pada saat terdakwa duduk terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu milik terdakwa dari dalam kantong celana depan sebelah kanan dan langsung meletakkan ke atas lantai kemudian narkotika jenis sabu yang terdakwa keluarkan tersebut langsung terdakwa menduduki narkotika jenis sabu tersebut tidak lama kemudian dari arah pintu ada suara ketukan pintu sekir pukul 19.00 wib, lalu terdakwa hanya terdiam tidak lama kemudian pintu tersebut terbuka pada saat terbuka terdakwa melihat anggota kepolisian sat resnarkoba polres aceh tenggara dengan berpakaian preman sebanyak 5 orang polisi dan mengatakan kepada terdakwa "MANA SABU MU" lalu terdakwa terkejut dan ketakutan langsung memberikan dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa duduki tersebut kepada pihak polisi dengan mengatakan "INI PAK SABU NYA" berupa a. 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram), b. 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh gram), lalu anggota kepolisian mengatakan "DIMANA LAGI KAMU SIMPAN SABUNYA" lalu terdakwa mengatakan "GAK ADA LAGI PAK" lalu anggota kepolisian memeriksa kembali rumah kosong tersebut namun tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu lagi, dan kemudian Anggota kepolisian membawa terdakwa dan mengamankan Narkotika jenis sabu tersebut dan membawa ke polres aceh Tenggara untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 73/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 09 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan **a. 1** (satu) Bungkus Narkotika jeni sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) **b. 1** (satu) Bungkus Narkotika jeni sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh) gram;
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2959/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti **a. 1** (satu) Bungkus Narkotika jeni sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat) gram **b. 1** (satu) Bungkus Narkotika jeni sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh) gram milik **Terdakwa** ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin. SAMIDUN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa** ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin. SAMIDUN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi KADRISYAH PUTRA dan saksi T Hakiki yang merupakan Anggota opsnal satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan laporan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong di desa Perapat

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Sepakat Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki di dalam rumah tersebut sedang menguasai narkoba jenis sabu, kemudian saksi penangkap KADRISYAH PUTRA dan T Hakiki berakut ke Desa yang di maksud dari laporan tersebut, pada saat tiba di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara saksi penangkap KADRISYAH PUTRA dan T Hakiki memanggil perangkat Desa untuk menemani Anggota Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah di Desa tersebut kemudian Anggota Kepolisian beserta perangkat Desa mendatangi rumah kosong tersebut kemudian Anggota Kepolisian mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membukakan lalu Anggota Kepolisian mendorong pintu tersebut dan terbuka pada saat terbuka Anggota Kepolisian melihat terdakwa sedang duduk sendirian kemudian Anggota Kepolisian mengatakan "DI MANA SABU MU KAMU SIMPAN" lalu terdakwa ketakutan dan mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu berupa **1** (satu) Bungkus Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram), dan **1** (satu) Bungkus Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh gram) dari atas lantai yang di duduki oleh terdakwa dan menyerahkan kepada Kepolisian lalu Anggota Kepolisian menanyakan Kembali "DI MANA LAGI YANG DI SIMPAN" lalu terdakwa mengatakan "TIDAK ADA LAGI PAK CUMAN INI" lalu Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap rumah tersebut dan tidak ada lagi ditemukan narkoba jenis sabu lalu Anggota Kepolisian siapa pemilik narkoba jenis sabu ini lalu terdakwa ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin. SAMIDUN mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh dengan cara di beli dari sdr ANUAR Alias BADO (DPO) di desa Mangga dua Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sebanyak **1** (satu) paket dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dengan kesepakatan setelah laku terjual baru terdakwa bayarkan, kemudian anggota opsional satresnarkoba mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan di bawa kepolres aceh Tenggara dan di serahkan kepada penyidik satresnarkoba polres aceh Tenggara untuk di lakukan pemeriksaan lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 73/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 09 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan **a. 1** (satu) Bungkus Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) **b. 1** (satu) Bungkus Narkotika jeni sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh) gram.

- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2959/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti **a. 1** (satu) Bungkus Narkotika jeni sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat) gram **b. 1** (satu) Bungkus Narkotika jeni sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh) gram milik **Terdakwa** ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin. SAMIDUN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1.** Kadrisyah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama tim telah mengamankan Terdakwa orang yang di duga telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi masih ingat telah mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, sekira pukul 19.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya didalam rumah kosong;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama anggota tim yang lainnya mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa disebuah

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



rumah kosong di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki didalam rumah tersebut sedang menguasai narkotika jenis sabu kemudian saksi dan tim berangkat ke tempat yang dimaksud setiba di desa tersebut saksi dan tim memanggil perangkat desa untuk menemani saksi beserta tim untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah kosong tersebut selanjutnya sampai di sebuah rumah kosong tersebut kemudian saksi dan tim mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membuka lalu pintu tersebut didorong dan terbuka dimana saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk sendirian kemudian saksi dan tim mengatakan "dimana sabu mu disimpan" lalu laki-laki tersebut ketakutan dan menyerahkan narkotika jenis sabu dari atas yang diduduki tersebut;

- Bahwa setelah diinterogasi laki-laki tersebut bernama Alas Samdani dan mengatakan "tidak ada lagi narkotikanya hanya ini" kemudian Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Anuar dengan harga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh gram);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bungkus pada saat diperjalanan pulang tepatnya disemak-semak dan sistim pembayaran narkotika jenis sabu kepada Sdr. Anuar apabila narkotika jenis sabu laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. T. Hakiki Ramanda, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama tim telah mengamankan Terdakwa orang yang di duga telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi masih ingat telah mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, sekira pukul 19.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya didalam rumah kosong;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama anggota tim yang lainnya mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kosong di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki didalam rumah tersebut sedang menguasai narkotika jenis sabu kemudian saksi dan tim berangkat ke tempat yang dimaksud setiba di desa tersebut saksi dan tim memanggil perangkat desa untuk menemani saksi beserta tim untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan rumah kosong tersebut selanjutnya sampai di sebuah rumah kosong tersebut kemudian saksi dan tim mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membuka lalu pintu tersebut didorong dan terbuka dimana saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk sendirian kemudian saksi dan tim mengatakan "dimana sabu mu disimpan" lalu laki-laki tersebut ketakutan dan menyerahkan narkotika jenis sabu dari atas yang diduduki tersebut;
- Bahwa setelah diintrogasi laki-laki tersebut bernama Alas Samdani dan mengatakan "tidak ada lagi narkotikanya hanya ini" kemudian Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Anuar dengan harga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh gram);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bungkus pada saat diperjalanan pulang tepatnya disemak-semak dan sistim pembayaran

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



narkotika jenis sabu kepada Sdr. Anuar apabila narkotika jenis sabu laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Nirwansyah, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi sedang berada dirumah kemudian datang 2 (dua) anggota polisi berpakaian baju preman memanggil saksi dan mengatakan "kami dari pihak Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara ingin melakukan pemeriksaan dan pengeledahan disalah satu rumah warga bapak" lalu anggota polisi membawa saksi kerumah yang dimaksud dan pada saat masuk kedalam rumah ditemukan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu miliknya kepada anggota polisi lalu Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa benar warga desa saksi dan barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya didalam rumah yang kosong;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan



plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh gram);

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh anggota polisi diatas lantai disamping tempat Terdakwa duduk dikarenakan Terdakwa sempat mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan meletakkan diatas lantai lalu Terdakwa menduduki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anuar di Desa Perapat Sepakat dan mengatakan kepada Sdr. Anuar "bang mungkin kao ada sabu mu kasih dulu aku kerjaan bang aku perlu bang untuk beli baju anak ku sekolah bang" lalu Sdr. Anuar mengatakan "iya lihat nanti dulu" lalu Sdr. Anuar pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melihat Sdr. Anuar mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa memanggilnya dan menghampiri Sdr. Anuar kemudian Sdr. Anuar mengajak Terdakwa pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Anuar menuju ke Desa Mangga Dua lalu Sdr. Anuar menurunkan Terdakwa dan menyuruh menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit selanjutnya Sdr. Anuar tiba kembali dan mengatakan "ini sabu tadi" lalu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan mengatakan kepada Sdr. Anuar "ini bayar berapa bang sabunya?" lalu Sdr. Anuar mengatakan " ini kao bayar nanti tujuh ratus ribu aja nanti" setelah itu Sdr. Anuar pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki pulang ke Desa Perapat Sepakat pada saat diperjalanan tepatnya di semak-semak belukar Terdakwa berhenti dan melihat narkotika jenis sabu yang diberikan Sdr. Anuar lalu Terdakwa membagi dua narkotika jenis sabu ke plastik yang berbeda setelah itu Terdakwa langsung pulang selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa berjalan ingin pergi kerumah yang kosong di Desa Perapat Sepakat lalu sesampai dirumah kosong Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan duduk dilantai rumah tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong celana depan sebelah kanan kemudian meletakkannya diatas lantai selanjutnya tidak berapa lama kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendengar ada suara ketukan pintu dan setelah pintu terbuka Terdakwa melihat ada anggota polisi selanjutnya Terdakwa diamankan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Anuar;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah kosong tersebut untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan juga mempaketi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berjanji ini yang terakhir kalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 73/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 09 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh) gram.
- 2) Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2959/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat) gram b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh) gram milik Terdakwa ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin. SAMIDUN adalah benar mengandung metamfetamina dan

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya didalam rumah yang kosong oleh anggota polisi yaitu saksi Kadrisyah Putra dan saksi T. Hakiki Ramanda, S.H. yang diduga telah memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kosong di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki didalam rumah tersebut sedang menguasai narkotika jenis sabu kemudian berangkat ke tempat yang dimaksud setiba di desa tersebut anggota polisi sempat memanggil perangkat desa untuk menemani melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah kosong tersebut selanjutnya sampai di sebuah rumah kosong tersebut kemudian mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membuka lalu pintu tersebut didorong dan terbuka dimana ada Terdakwa sedang duduk sendirian lalu anggota polisi mengatakan "dimana sabu mu disimpan" lalu Terdakwa tersebut ketakutan dan menyerahkan narkotika jenis sabu dari atas yang diduduki tersebut;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh gram) oleh anggota polisi diatas lantai disamping tempat Terdakwa duduk dikarenakan Terdakwa sempat mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong celana

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



depan sebelah kanan dan meletakkan diatas lantai lalu Terdakwa menduduki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Anuar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Mangga Dua Kab. Aceh Tenggara dengan cara membeli dari Sdr. Anuar dengan harga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bungkus pada saat diperjalanan pulang tepatnya disemak-semak dan sistim pembayaran narkotika jenis sabu kepada Sdr. Anuar apabila narkotika jenis sabu laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 73/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 09 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2959/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat) gram b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh) gram milik Terdakwa ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin. SAMIDUN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Alas Samdani Alias Alas Bin Samidun** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya didalam rumah yang kosong oleh anggota polisi dimana awalnya anggota kepolisian mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kosong di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki didalam rumah tersebut sedang menguasai narkotika jenis sabu kemudian anggota polisi berangkat ke tempat yang dimaksud setiba di desa tersebut anggota polisi memanggil perangkat desa untuk menemani melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah kosong tersebut selanjutnya sampai di sebuah rumah kosong tersebut kemudian anggota polisi mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membuka lalu pintu tersebut didorong dan terbuka dimana ada Terdakwa sedang duduk sendirian lalu anggota polisi mengatakan “dimana sabu mu disimpan” lalu Terdakwa tersebut ketakutan dan menyerahkan narkotika jenis sabu dari atas yang diduduki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh gram) oleh anggota polisi diatas lantai disamping tempat Terdakwa duduk dikarenakan Terdakwa sempat mengeluarkan narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan meletakkan diatas lantai lalu Terdakwa menduduki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Anuar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Mangga Dua Kab. Aceh Tenggara dengan cara membeli dari Sdr. Anuar dengan harga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bungkus pada saat diperjalanan pulang tepatnya disemak-semak dan sistim pembayaran narkotika jenis sabu kepada Sdr. Anuar apabila narkotika jenis sabu laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2959/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat) gram b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh) gram milik Terdakwa ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin. SAMIDUN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada didalam rumah kosong dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh gram) diatas lantai disamping tempat Terdakwa

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



duduk dikarenakan Terdakwa sempat mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan meletakkan diatas lantai lalu Terdakwa menduduki narkotika jenis sabu tersebut dimana narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kemudian selama proses dipersidangan tidak ditemukan barang bukti yang dapat mendukung telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut ataupun saksi-saksi yang melihat atau mengetahui narkotika jenis sabu tersebut telah selesai diberikan kepada orang lain untuk dijual sebagaimana dimaksud sebagai perantara, membeli atau menjual namun faktanya narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan kepemilikannya diakui oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, dimana unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya untuk unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair inipun telah terpenuhi pula menurut hukum;

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya didalam rumah yang kosong oleh anggota polisi dimana awalnya anggota kepolisian mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kosong di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki didalam rumah tersebut sedang menguasai narkoba jenis sabu kemudian anggota polisi berangkat ke tempat yang dimaksud setiba di desa tersebut anggota polisi memanggil perangkat desa untuk menemani melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah kosong tersebut selanjutnya sampai di sebuah rumah kosong tersebut kemudian anggota polisi mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membuka lalu pintu tersebut didorong dan terbuka dimana ada Terdakwa sedang duduk sendirian lalu anggota polisi mengatakan “dimana sabu mu disimpan” lalu Terdakwa tersebut ketakutan dan menyerahkan narkoba jenis sabu dari atas yang diduduki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh gram) oleh anggota polisi diatas lantai disamping tempat Terdakwa duduk dikarenakan Terdakwa sempat mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan meletakkan diatas lantai lalu Terdakwa menduduki narkoba jenis sabu tersebut;

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Anuar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Mangga Dua Kab. Aceh Tenggara dengan cara membeli dari Sdr. Anuar dengan harga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bungkus pada saat diperjalanan pulang tepatnya disemak-semak dan sistim pembayaran narkotika jenis sabu kepada Sdr. Anuar apabila narkotika jenis sabu laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2959/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat) gram b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh) gram milik Terdakwa ALAS SAMDANI Alias ALAS Bin. SAMIDUN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada didalam rumah kosong dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,40 gr (nol koma empat puluh gram) diatas lantai disamping tempat Terdakwa duduk dikarenakan Terdakwa sempat mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan meletakkan diatas lantai lalu

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menduduki narkotika jenis sabu tersebut dimana narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, agar Terdakwa dihukum yang seringannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alas Samdani Alias Alas Bin Samidun** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Alas Samdani Alias Alas Bin Samidun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan
    - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram,
- Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh **Al Fadjri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Ahmad, S.H.** dan **Fachri Riyan Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jarbun** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh **R. Bayu Ferdian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imam Ahmad, S.H.**

**Al Fadjri, S.H.**

**Fachri Riyan Putra, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Jarbum

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ktn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)